

SEJUMLAH KOPERASI DI BANTUL BAKAL DISULAP JADI KOPERASI MERAH PUTIH



Sumber gambar:

<https://www.cnnindonesia.com/>

Isi Berita:

Harianjogja.com, BANTUL - Sejumlah koperasi di wilayah Bantul akan direvitalisasi menjadi koperasi merah putih. Plt Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Bantul, Fenty Yusdayati menyampaikan pihaknya akan merevitalisasi dan mengembangkan koperasi unit desa (KUD) yang telah ada untuk dijadikan sebagai koperasi merah putih.

Fenty mengaku pihaknya telah mendata koperasi yang ada di setiap kapanewon. Namun, pihaknya masih akan memverifikasi kondisi koperasi tersebut. Hal itu lantaran pemerintah pusat menginginkan koperasi merah putih akan didirikan di setiap kalurahan. Fenty mengaku ada ratusan koperasi yang ada di Bantul. Namun, tidak semua koperasi dalam kondisi sehat. Fenty mengaku beberapa koperasi mengalami kendala dalam menjalankan operasionalnya. Beberapa kendala yang dialami antara lain tidak ada pengurus aktif, tidak menggelar rapat anggota tahunan (RAT). “Koperasi itu nanti masyarakat perlu waktu (untuk peralihan ke koperasi merah putih), masyarakat harus mau (menjadi anggota koperasi), mau iuran (keanggotaan), sehingga nyaman untuk pengembangannya,” katanya, Jumat (11/4/2025).

Fenty mengaku nantinya Pemkab Bantul berencana akan mendirikan minimal satu koperasi merah putih di setiap kapanewon. Kemudian, dari situ akan diambil satu koperasi yang akan dijadikan sebagai *pilot project*. Dia mengaku ada beberapa kapanewon yang memiliki koperasi yang telah berkembang, antara lain di Piyungan dan Dlingo. Namun, ada juga kapanewon yang tidak memiliki koperasi di wilayahnya.

Mantan Kepala Bappeda Bantul tersebut menilai Bantul memiliki potensi produk pertanian, dan perikanan yang dapat dijadikan sebagai sektor usaha untuk pengembangan koperasi merah putih. Menurutnya, di Bantul juga beberapa koperasi yang telah terbentuk memiliki gudang yang dinilai mampu untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil pertanian dan peternakan tersebut. Dia menyampaikan nantinya pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMKal) Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bantul dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul untuk pendirian koperasi merah putih.

Sumber Berita:

1. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/>, Sejumlah Koperasi di Bantul Bakal Disulap Jadi Koperasi Merah Putih, 12 April 2024;
2. <https://jogja.tribunnews.com/>, Sejumlah KUD Stagnan di Bantul Bakal Disulap Jadi Koperasi Desa Merah Putih, 9 April 2024;
3. <https://jogja.times.co.id/>, Bakal Diluncurkan 12 Juli 2025, Setiap Kapanewon di Bantul Akan Miliki Satu Koperasi Merah Putih, 9 April 2025;
4. <https://www.cnnindonesia.com/>, Koperasi Desa Merah Putih Butuh Rp5M per Desa, 7 Maret 2025.

Catatan:

Peraturan Perundang-Undangan:

- A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 1. Pasal 1 angka 1: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 2. Pasal 3: Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Pasal 4: Fungsi dan peran Koperasi adalah:
 - a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
 - b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
 - c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
 - d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Pasal 6 ayat (1): Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
5. Pasal 6 ayat (2): Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
6. Pasal 7 ayat (1): Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
7. Pasal 9: Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.
8. Pasal 14 ayat (1): Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:
 - a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
 - b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
9. Pasal 15: Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
10. Pasal 16: Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.
11. Pasal 41 ayat (1): Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
12. Pasal 41 ayat (2): Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
13. Pasal 41 ayat (3): Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;

- c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. sumber lain yang sah.
14. Pasal 42 ayat (1): Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
 15. Pasal 43 ayat (1): Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
 16. Pasal 43 ayat (2): Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha.
 17. Pasal 43 ayat (3): Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota Koperasi.
 18. Pasal 43 ayat (4): Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
 19. Pasal 60 ayat (1): Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.
 20. Pasal 60 ayat (2): Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi pada:
1. Pasal 1 angka 1: Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
 2. Pasal 2: Modal koperasi terdiri dari:
 - a. modal sendiri;
 - b. modal pinjaman;
 - c. modal penyertaan.
 3. Pasal 3: Untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui modal penyertaan yang berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. anggota masyarakat;
 - c. badan usaha; dan
 - d. badan-badan lainnya.
 4. Pasal 4: Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan Pemodal.

5. Pasal 5 ayat (1): Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama koperasi dan Pemodal;
 - b. besarnya modal penyertaan;
 - c. usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;
 - d. pengelolaan dan pengawasan;
 - e. hak dan kewajiban Pemodal dan koperasi;
 - f. pembagian keuntungan;
 - g. tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki Pemodal dalam koperasi;
 - h. penyelesaian perselisihan.
 6. Pasal 6: Untuk memupuk modal penyertaan, koperasi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah memperoleh status sebagai badan hukum;
 - b. membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; dan
 - c. mendapat persetujuan Rapat Anggota.
 7. Pasal 7 ayat (1): Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi.
 8. Pasal 8: Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan.
 9. Pasal 10 ayat (1): Pemodal dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan.
 10. Pasal 10 ayat (2): Keikutsertaan Pemodal dalam pengelolaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada:
1. Pasal 3 ayat (1): Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
 2. Pasal 3 ayat (2): Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.
 3. Pasal 4: Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.
 4. Pasal 5: Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

5. Pasal 7: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.
6. Pasal 10 ayat (1): Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
7. Pasal 10 ayat (2): Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
 - d. kerja sama antar-Koperasi; dan
 - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
8. Pasal 10 ayat (3): Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
 - b. kerjasama antar-Koperasi; dan
 - c. kemitraan dengan badan usaha lain.
9. Pasal 11 ayat (1): Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
 - a. tunggal usaha; atau
 - b. serba usaha.
10. Pasal 11 ayat (2): Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
11. Pasal 11 ayat (3): Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
12. Pasal 19: Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan

- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- 13. Pasal 20: Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- 14. Pasal 22 ayat (2): Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya Menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.
- 15. Pasal 22 ayat (3): Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian pada:
 - 1. Pasal 1 angka 1: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
 - 2. Pasal 1 angka 3: Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
 - 3. Pasal 1 angka 4: Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
 - 4. Pasal 1 angka 16: Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
 - 5. Pasal 2: Dalam rangka pembinaan koperasi:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi/DI dan Pemerintah Kabupaten/Kota menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.

- b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi/DI dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.
- 6. Pasal 4 ayat (1): Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/DI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menyelenggarakan pembinaan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pasal 4 ayat (2): Penyelenggaraan pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan administrasi badan hukum Koperasi;
 - b. organisasi Koperasi;
 - c. usaha Koperasi;
 - d. permodalan Koperasi;
 - e. kebijakan dan strategi pembinaan; dan
 - f. koordinasi pembinaan.
- 8. Pasal 10 ayat (1): Pendirian koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang, yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; dan
 - b. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi.
- 9. Pasal 21 ayat (1): Penggabungan koperasi hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan koperasi sesuai dengan kepentingan anggota.
- 10. Pasal 29 ayat (1): Untuk kepentingan pelayanan anggota dan pengembangan usaha, efisiensi dan daya saing, koperasi dapat melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pembagian.
- 11. Pasal 29 ayat (2): Koperasi yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pembagian harus melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajibannya.
- 12. Pasal 29 ayat (3): Penggabungan, Peleburan dan Pembagian Koperasi dilakukan dengan menentukan jenis koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota dan berdasarkan keputusan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.
- 13. Pasal 30 ayat (1): Penggabungan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dilakukan tanpa mengadakan Pembubaran Koperasi terlebih dahulu.
- 14. Pasal 30 ayat (2): Penggabungan dilakukan oleh Koperasi sejenis dengan menggunakan badan hukum dan nama Koperasi yang menerima Penggabungan.
- 15. Pasal 30 ayat (3): Penggabungan, Peleburan, dan Pembagian Koperasi dilakukan dengan menentukan jenis koperasi sesuai kepentingan ekonomi anggota.
- 16. Pasal 32 ayat (1): Peleburan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dilakukan dengan mengadakan Pembubaran Koperasi terlebih dahulu.

17. Pasal 32 ayat (2): Peleburan dilakukan oleh Koperasi dengan mendirikan badan hukum baru dan nama Koperasi baru, serta menetapkan jenis Koperasi.
18. Pasal 32 ayat (3): Pendirian badan hukum Koperasi hasil Peleburan dan nama koperasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pasal 34 ayat (1): Koperasi dapat melakukan Pembagian, dengan mendirikan satu atau beberapa koperasi baru.
20. Pasal 34 ayat (2): Koperasi yang memiliki beberapa unit usaha dan akan melakukan spesialisasi usaha sesuai dengan jenis koperasi dapat memisahkan unit usaha yang dimilikinya menjadi Koperasi baru dengan badan hukum tersendiri.
21. Pasal 65 ayat (1): Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder.
22. Pasal 65 ayat (2): Koperasi Primer beranggotakan orang seorang, dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang pendiri;
23. Pasal 65 ayat (3): Pembentukan Koperasi Primer berdasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dan kebutuhan pelayanan anggota.
24. Pasal 65 ayat (4): Koperasi Sekunder beranggotakan koperasi-koperasi yang telah berbadan hukum, dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.
25. Pasal 65 ayat (5): Koperasi Sekunder didirikan berdasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dan kesamaan kebutuhan jasa pelayanan koperasi anggotanya.
26. Pasal 65 ayat (6): Pembentukan Koperasi Sekunder bertujuan untuk pengembangan dan efisiensi usaha.
27. Pasal 99 ayat 9 (1): Usaha Koperasi merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
28. Pasal 99 ayat (2): Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
29. Pasal 99 ayat (3): Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
30. Pasal 100 ayat (1): Usaha koperasi merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi di berbagai bidang atau lapangan usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
31. Pasal 100 ayat (2): Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha di berbagai lapangan usaha pada semua sektor ekonomi.
32. Pasal 100 ayat (3): Pelaksanaan usaha dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program kerja yang telah disetujui rapat anggota;

33. Pasal 105 ayat (1): Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
 34. Pasal 105 ayat (2): Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. Simpanan Pokok;
 - b. Simpanan Wajib;
 - c. dana cadangan; dan
 - d. hibah.
 35. Pasal 105 ayat (3): Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
 - e. sumber lain yang sah.
 36. Pasal 107: Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 105, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari Modal Penyertaan.
 37. Pasal 132 ayat (1): Modal Penyertaan dimanfaatkan untuk membiayai suatu usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi atau bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki potensi memberikan hasil yang berkelanjutan.
 38. Pasal 133: Penyelenggaraan Modal Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Koperasi dengan Pemodal.
- E. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada:
1. DIKTUM Kesatu: mengambil Langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
 2. DIKTUM Kedua: Membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan kegiatan meliputi namun tidak terbatas kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, *cold storage*/pergudangan, dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.
 3. DIKTUM Ketiga: Mengutamakan pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk kegiatan percepatan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi

Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. DIKTUM Keempat: Melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui strategi program yang afirmatif, holistik, dan berkesinambungan, meliputi:
 - a. Angka 1: koordinasi dan sinergi program, penyelarasan strategi percepatan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Angka 2: pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - c. Angka 3: penguatan kapabilitas permodalan dan optimalisasi pemberian dukungan kemudahan akses pembiayaan dalam rangka mewujudkan ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh, serta mendukung swasembada pangan nasional; dan
 - d. Angka 4: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program secara efektif dan efisien.
5. DIKTUM Kelima: Melakukan strategi percepatan (*quick win*) dalam rencana kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara terukur, akuntabel, dan efisien dengan tetap memperhatikan capaian sasaran program dan kegiatan.
6. DIKTUM Keenam: Melakukan pertukaran, pemanfaatan, dan integrasi data dan informasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
7. DIKTUM Ketujuh angka 18: Khusus kepada Para Bupati/Walikota untuk:
 - a. berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. menugaskan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
 - c. menugaskan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa Bersama dengan perangkat daerah yang melaksanakan

- urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi;
 - f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - g. melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.
8. DIKTUM Kedelapan: Pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- F. Angka 5 Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pada:
1. huruf a: Tahapan dan Lini Masa Pembentukan yaitu Maret – Juni 2025. Pada tahap awal, Langkah-langkah berikut dilaksanakan secara serentak:
 - 1) Sosialisasi dan persiapan;
 - 2) Musyawarah desa pembentukan koperasi;
 - 3) Pengesahan badan hukum (untuk pendirian koperasi baru);
 - 4) Pendataan dan integrasi koperasi eksisting;
 - 5) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 2. huruf b: Model Pembentukan Koperasi: Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan dengan tiga model pendekatan didahului dengan musyawarah desa, menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah:
 - 1) Pembentukan koperasi baru - Dilaksanakan di desa-desa yang belum memiliki koperasi.

- 2) Pengembangan koperasi yang sudah ada - Diterapkan pada desa yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja cukup baik.
- 3) Revitalisasi koperasi - Dilakukan pada koperasi desa yang sudah ada namun tidak aktif/ lemah.
3. huruf c: Penamaan dan Jenis Koperasi;
4. huruf d: Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih;
5. huruf e: Usaha Koperasi Desa Merah Putih: Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - 1) Gerai/ outlet penyediaan sembako;
 - 2) Gerai/outlet penyediaan obat murah;
 - 3) Penyediaan kantor koperasi;
 - 4) Unit simpan pinjam koperasi;
 - 5) Gerai/outlet klinik desa;
 - 6) Penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - 7) Logistik (distribusi);
 - 8) dan lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha.
6. huruf f: Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi.
- G. Huruf E Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pada:
 1. Angka 1: Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi kegiatan rapat/pertemuan untuk pendataan karakteristik desa dengan mengidentifikasi potensi dan masalah desa secara partisipatif melalui pelibatan masyarakat desa dari berbagai unsur seperti kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, kelompok marginal, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pelaku profesi kesehatan seperti bidan, mantri kesehatan, perawat dan dokter di desa, kelompok seni/budaya, dan/ atau kelompok masyarakat desa lainnya sesuai kearifan lokal desa.
 2. Angka 4: Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus, dengan mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa untuk menyepakati hasil identifikasi potensi dan masalah serta kebutuhan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan bidang kegiatan usaha atau layanan yang akan dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di desa melalui pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih.
 3. Angka 5: Musyawarah Desa Khusus mengagendakan pembahasan:

- a. kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibentuk, baik berupa pendirian koperasi baru, revitalisasi koperasi dan/ atau mengembangkan koperasi yang sudah ada menjadi Koperasi Desa Merah Putih;
 - b. sumber modal Koperasi Desa Merah Putih;
 - c. keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih;
 - d. struktur organisasi Koperasi Desa Merah Putih; dan
 - e. kegiatan usaha utama Koperasi Desa Merah Putih;
- dengan berpedoman pada tata cara pembentukan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkoperasian.
4. Angka 6: Hasil Musyawarah Desa Khusus digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi yang ada di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkoperasian.
 5. Angka 7: Pemerintah Desa wajib melibatkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa kabupaten/kota setempat untuk memberikan penjelasan teknis mengenai pendirian Koperasi Desa Merah Putih maupun pelibatan partisipasi masyarakat.
 6. Angka 9: Hasil Musyawarah Desa Khusus dituangkan dalam berita acara dengan menyepakati minimal meliputi:
 - a. pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi koperasi yang ada di Desa;
 - b. Kegiatan usaha dan/atau layanan yang dilakukan;
 - c. Kelembagaan koperasi meliputi struktur kepengurusan, keanggotaan, sumber pembiayaan, atau modal kegiatan usaha dan/ atau layanan;
 - d. Hubungan kelembagaan antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUM Desa/BUM Desa bersama atau sebutan lain dan Lembaga ekonomi lainnya di Desa;
 - e. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui mekanisme kerja sama antar Desa (2 Desa atau lebih), jika jumlah penduduk kurang dari 500 (lima ratus) orang;
 - f. Dalam hal modal penyertaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersumber dari keuangan Desa, Pemerintah Desa melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- g. Modal penyertaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.
- 7. Angka 12: Dalam hal kegiatan usaha dan layanan dari Koperasi Desa Merah Putih terkait dengan kegiatan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka belanja Desa untuk ketahanan pangan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa dapat disalurkan setelah terbentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai modal penyertaan Desa jika di Desa yang bersangkutan tidak terdapat BUM Desa/BUM Desa bersama atau sebutan lain.
- 8. Angka 13: Kebijakan pemerintah secara nasional mengenai ketahanan pangan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan dapat dilaksanakan secara sinergis dengan implementasi pembentukan Koperasi Desa Merah.